



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 837/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara “*Cerai Gugat* “ yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. ;

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 837/Pdt.G/2013/PA Bpp. Tanggal 12 Juni 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di kota Balikpapan, pada tanggal 8 Oktober 2010, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 641/27/X/2010, Tanggal 8 Oktober 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/003/2013, Tanggal 23 Januari 2013 ;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda, dan tergugat berstatus jejak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Kota Balikpapan sebagaimana alamat tergugat tersebut di atas selama 4 bulan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun. Selama perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah berhubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak ada keharmonisan lagi, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya antara lain :
 - a. tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak penggugat, yakni tergugat telah melakukan pemukulan terhadap jasmani penggugat ;
 - b. antara suami dan istri terus menerus terjadi perbedaan pendapat yang selalu menicu perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
 - c. masalah ekonomi dimana tergugat jarang memberikan nafkah biaya kebutuhan hidup kepada penggugat, padahal penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal selalu taat dan menurut kemauan tergugat ;
5. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat, dan penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat tercatat dan teregister di Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 2 kali. Dimana dalam perkara terdahulu para pihak yaitu penggugat dengan tergugat sudah dipanggil sesuai dengan relaas pemberitahuan panggilan siding, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan telah melalui tahap mediasi, namun mediasi tidak berhasil dikarenakan penggugat sudah tidak bias rujuk kembali dengan tergugat, namun demikian setelah mediasi (upaya perdamaian) dinyatakan tidak berhasil oleh Hakim mediator, maka persidangan dilanjutkan ke tahap jawaban namun penggugat menyatakan di persidangan untuk mencabut gugatannya di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dan Majelis Hakim telah membacakan penetapannya di persidangan dengan mengabulkan penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut ;

7. Bahwa oleh karena penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan melanjutkan kehidupan rumah tangga bersma tergugat karena begitu banyak ketidakcocokan, serta pertengkaran yang sering kali terjadi membuat penggugat sangat lelah menghadapi kehidupan rumah tangga seperti ini, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada tergugat ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Juni, dan 2 serta 17 Juli 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/003/2013, Tanggal 23 Januari 2013, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, dan pula kenal dengan tergugat sebelum menikah dengan penggugat, meraka adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua tergugat di Balikpapan, dari pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awal rukun dan harmonis, tetapi sejak dua bulan setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah mulai tidak ada keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika terjadi pertengkaran tergugat tidak segan-segan memukul penggugat, saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sejak tahun 2012 terjadi pisah tempat tinggal setelah penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak ada perubahan ;

Saksi bernama SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena penggugat kakak ipar saksi, dan pula kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua tergugat di Balikpapan, dari pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika bertengkar tergugat mengucapkan kata cerai dan memukul penggugat, bahkan karena dipukul penggugat pernah dibawa ke rumah sakit ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2010, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور النداء الثاني حكم بنكوله

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah sesuai dengan kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat pasal 172 R.Bg.) dan begitu juga saksi keluarga atau orang dekat dari penggugat, dimana saksi adalah saudara dan ayah kandung penggugat, yang sudah cukup kenal lama dan kenal lebih jauh keperibadian kedua belah pihak yang berperkara dan dianggap lebih mengetahui pasang surutnya kehidupan dan perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan bahkan tidak jarang kedua saksi dijadikan tempat mengadu dan mengeluh oleh kedua belah pihak yang berperkara, sesuai kriteria yang ditentukan oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat menurut hukum sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya saling menguatkan, dan menunjukkan fakta kehidupan rumah tangga yang tengah dihadapi penggugat. Oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut dan keterangan dari dua orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat diantaranya adalah disebabkan oleh karena sikap dan perbuatan tergugat yang tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tergugat sering menyakiti badan jasmani penggugat ;
- bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat

terjadi pada bulan April 2012 penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif seperti fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, maka jika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa adanya penggugat berketetapan hati untuk bercerai tersebut menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi, yang berarti telah terpenuhilah salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil syar'i, dalam Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dengan penyebab utamanya adalah disebabkan oleh karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan bahkan ketika terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekejaman kepada penggugat, yang berakibat pada bulan April 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Muslim, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

M U S L I M, S. H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

ttd

BAIHAQI, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 75.000,00
• Pemanggilan	Rp 280.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 396.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)